



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 531/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG
PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)
SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN
PEDOMAN PENANGGULANGANNYA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) secara optimal, perlu penambahan beberapa Rumah Sakit Rujukan Kasus "SARS";
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/ 2003 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 514/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PASAL I

Merubah Lampiran huruf E angka 4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/ 2003 tentang Rumah sakit Rujukan Kasus "SARS", sehingga menjadi sebagai berikut :

4. RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS "SARS"

Bila ditemukan kasus yang dicurigai SARS (suspek), baik dipelabuhan/bandara maupun di luar wilayah tersebut, maka agar dapat dilakukan penanganan yang optimal maka penderita harus segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk. Ancaman masuknya SARS ke Indonesia dapat terjadi melalui berbagai daerah terutama yang memiliki hubungan transportasi langsung dan atau berbatasan langsung dengan negara yang dilaporkan telah ada kasus.

Daerah dan Rumah Sakit Rujukan tersebut adalah :

Medan	:	- RSUD DR. Pirngadi - RSU Adam Malik Medan
Padang	:	RSU Dr. M. Djamil Padang
Tanjung Balai Karimun	:	RSU Kab. Karimun
Dumai	:	RSU Dumai
Tembilahan	:	RSU Puri Husada
Tanjung Pinang	:	RSU Tanjung Pinang
Batam	:	RS Otorita Batam
Jambi	:	RSU Jambi
Bangka Belitung	:	RSU Tanjung Pandan
Palembang	:	RS Dr. M. Hoesin
Lampung	:	RSU Dr. Abd.Muluk – Tanjung Karang
Jakarta	:	RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso RSU Persahabatan
Bandung	:	RSUP Dr. Hasan Sadikin
Semarang	:	RSUP Dr. Kariadi
Solo	:	RSU DR. Moewardi – Surakarta
Banyumas	:	RSUD Banyumas
Surabaya	:	RS Dr. Soetomo
Jember	:	RSUD Dr. Subandi
Denpasar	:	RSU Sanglah
Mataram	:	RSUD Mataram
Pontianak	:	RSUD Dr. Soedarso
Tarakan	:	RSUD Tarakan
Balikpapan	:	RSU DR. Kanijoso Djatiwibowo
Manado	:	RSU Manado
Makasar	:	RSUDr. Wahidin Sudirohusodo
Pare-pare	:	RSU Andi Makasau
Kupang	:	RSU Johanes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

